



Persepsi Masyarakat Terhadap BAZNAS Labuhan Batu (Studi Kasus Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa)

Ayu Damayanti¹, Windari², Ja'far Nasution³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

ayudamayanti526@gmail.com¹, windariok@gmail.com², jafar.iainpsp@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Desa Sei Sentosa dalam membayar zakat melalui BAZNAS Labuhan Batu, yang mana jumlah penduduk desa ini mayoritas muslim serta penghasilan masyarakat potensinya sangat tinggi sekali, tetapi ternyata ini hanya menjadi potensi saja belum terealisasikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap BAZNAS Labuhan Batu di Desa Sei Sentosa. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Adapun hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang kurang paham akan pentingnya fungsi, tujuan dan manfaat dalam pembayaran zakat melalui BAZNAS Labuhan Batu. Sebagian besar masyarakat juga beranggapan membayar zakat melalui BAZNAS Labuhan Batu kurang afdhol (berkah) dibanding memberikan langsung kepada yang berhak, lalu jarak juga yang menjadikan alasan masyarakat karena lokasi BAZNAS Labuhan Batu ini jauh dari jangkauan Desa Sei Sentosa, kemudian rasa kurang percaya masyarakat akan tanggung jawab BAZNAS Labuhan Batu terhadap pengelolaan dana zakat. Diharapkan BAZNAS Labuhan Batu lebih mengoptimalkan promosi dan meningkatkan kepercayaan publik agar lebih banyak masyarakat yang percaya terhadap eksistensi BAZNAS.

Kata Kunci: Persepsi, Zakat, BAZNAS.

Abstract

The background of this research is that the people of Sei Sentosa Village pay zakat through BAZNAS Labuhan Batu, where the population of this village is predominantly Muslim and the potential income of the community is very high, but it turns out that this is only a potential that has not been realized. The purpose of this study was to find out how the community perceives BAZNAS Labuhan Batu in Sei Sentosa Village. This research uses qualitative data in descriptive form. The results of this study indicate that many people still do not understand the importance of the functions, objectives and benefits of paying zakat through BAZNAS Labuhan Batu. Most people also think that paying zakat through BAZNAS Labuhan Batu is less afdhol (blessing) than giving directly to those who are entitled to it, then the distance is also the reason for the community because the location of BAZNAS Labuhan Batu is far from the reach of Sei Sentosa Village, then the community's lack of trust in responsibility BAZNAS Labuhan Batu responsible for the management of zakat funds. It is hoped that BAZNAS Labuhan Batu will optimize promotions and increase public trust so that more people believe in the existence of BAZNAS.

Keywords: Perception, Zakat, BAZNAS.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu bagian penting dari konsep Islam dalam menyejahterakan umat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, mutlak dibutuhkan kinerja operasional yang profesional dan efisien serta komitmen dan konsistensi dari para petugas (amil) yang mengambil, menjemput, dan mendistribusikan zakat (Hasan, 2017). Zakat merupakan alat uji derajat keimanan seorang hamba yang mencintai Allah, melalui upaya meminimalkan konsumsi atas dasar kecintaan kepada Allah SWT (Adhiatma & Fachrunnisa, 2021).

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh LAZ dan BAZ. Tujuan pengelolaan zakat adalah agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat serta menyalurkan kepada asnaf. Amil zakat adalah profesi yang mulia, sebagaimana posisi Nabi, ulama atau *ulil amri* (pemerintah), karena profesi yang mulia itu Allah SWT itu mencantumkan namanya dalam Al-Qur'an (Rohim, 2020). Kemuliaan amil bukan sekedar menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mengelola amanah orang beriman, namun amil juga mediator bagi strukulasi zakat dari *muzakki* kepada *mustahik* (Lazgis, 2017).

Untuk mengoptimalkan sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi *income*, posisi amil dalam kelompok delapan asnaf memiliki peran yang luar biasa pentingnya dan cukup unik. Artinya sistem zakat akan sangat banyak bergantung pada profesionalisme dari amil. Dengan tingginya tingkat profesional seorang amil maka semakin tinggi juga kesejahteraan *mustahik* (Subantoro, 2018).

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap wajib berzakat, jika potensi *muzakki* sebanding dengan kesadaran serta keinginan dari masyarakat idealnya bisa memacu semangat para amil zakat untuk bisa melakukan tindakan konkrit yang bisa memaksimalkan penerimaan dan pengelolaan zakat, tentunya dengan melalui koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI (Afandi et al., 2022).

Sampai saat ini orang hanya mau membayarkan zakat pada bulan Ramadhan saja yaitu zakat fitrah. Padahal di luar bulan Ramadhan zakat juga harus dibayar jika telah mencapai nisabnya yaitu zakat maal. Ada tempat kita membayarkan zakat selain di Masjid yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Lembaga pengelola zakat ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat (Atabik, 2015).

Setelah dilakukan observasi awal kepada masyarakat Desa Sei Sentosa yang mayoritas penduduknya adalah muslim dilihat dari penduduk yang mayoritas muslim maka seharusnya potensi zakat di Labuhan Batu sangat besar sekali namun yang terealisasikan masih sangat jauh dari kata baik, masyarakat masih saja menyalurkan zakat secara individu memberikan zakat langsung kepada *mustahik*, tidak melalui BAZNAS Labuhan Batu. Persoalan ini

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti rendahnya kesadaran umat, yaitu banyak masyarakat hanya zakat fitrah saja. Dan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang badan amil zakat maupun lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ). Mereka beranggapan jika membayar zakat melalui BAZNAS tidak tuntas kewajiban berzakat bahkan mereka khawatir dana yang disalurkan tersebut tidak disalurkan semestinya.

Adapun penyebab lain yang masih menjadi bahan pertimbangan masyarakat yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ) ini masih sangat rendah sekali yang disebabkan banyaknya kasus-kasus penggelapan dana dari aparat pemerintahan, masyarakat banyak berpikir bahwasanya dana tidak akan jelas tersalurkan (Cahyani et al., 2019). Banyak kasus yang terjadi di masyarakat yaitu membayarkan zakat langsung kepada mustahik sudah pasti lebih aman (Afandi et al., 2022).

Dengan demikian yang menjadi persoalan dalam masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai Badan Amil Zakat serta kurang percaya masyarakat dengan lembaga amil zakat, maka untuk itu diperlukan untuk membangun citra yang baik dalam masyarakat terhadap BAZNAS. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap BAZNAS Labuhan Batu (Studi Kasus Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa)”.

KAJIAN TEORITIS

Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala sekitarnya. Persepsi didefinisikan sebagai gambaran tentang sesuatu objek yang menjadi fokus permasalahan yang dihadapi (Muliati & Rasyid, 2019). *Perception* dalam pengertian sempit adalah penglihatan yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan arti luas, *perception* adalah pandangan, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Darma et al., 2017).

Persepsi manusia sebenarnya terbagi dua, yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia sering disebut persepsi sosial. Persepsi terhadap lingkungan fisik, Persepsi orang terhadap lingkungan fisik tidaklah sama, dalam arti berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Persepsi terhadap manusia, Persepsi terhadap manusia atau persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dalam lingkungan hidup kita (Bintoro & Daryanto, 2017). Persepsi yang akan dinyatakan oleh seseorang dalam menerima rangsangan sebelum seseorang melakukan perilaku pembelian, dipengaruhi oleh empat hal yaitu: faktor budaya, aktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis (Muliati & Rasyid, 2019).

Zakat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama masalah zakat mal yang merupakan bagian dari harta wajib yang dikeluarkan untuk para *mustahik*, kedua, selain zakat mal yang terdiri dari infak, sedekah, dan zakat fitrah. Zakat secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata dasar (bersih) (Hafidhuddin, 2002). Menurut imam Syafii, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan menurut Hambali, zakat ialah hak yang diwajibkan (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok khusus adalah delapan kelompok yang khusus pula (Al-Zuhayly, 2008).

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui. Fungsi zakat untuk memberdayakan ekonomi umat. Pentingnya syariat zakat dalam islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam Al-Qur'an. Perintah penunaian zakat disebut secara berurutan dengan perintah penegakan salat, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Dengan demikian posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Zakat juga berperan besar dalam pengentasan kemiskinan peran ini tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam hal kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya (Qardhawi, 2005).

Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional (Afandi, 2022). Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan BAZNAS secara Nasional (Aini, 2021).

Kinerja BAZNAS akan memperlihatkan bagaimana perkembangan pencapaian BAZNAS tersebut, jika kinerja BAZNAS baik maka sesuai dengan tujuan, visi, dan misi, BAZNAS dan terwujudnya tujuan BAZNAS. Namun juga sebaliknya maka tidak akan dapat terwujud tujuan tersebut. Visi BAZNAS dirumuskan sebagai menjadi badan pengelola zakat yang terpercaya. Sedangkan misinya meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan fisik dan non-fisik melalui pendayagunaan zakat (Triyawan, 2016).

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya dilakukan di BAZNAS Labuhan batu yang beralamat pada Jalan Sisingamangaraja Ujung Bandar 21411, Bakaran Batu, Rantau Selatan, kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Jenis

penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif (Ahmad et al., 2019).

Untuk memperoleh data atau informasi, penulis menggunakan teknik penentuan informan penelitian yaitu pemilihan informan yang dilakukan dengan sengaja dan ditentukan sesuai dengan informasi yang didapat (Sugiyono, 2017). Proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa wawancara dengan masyarakat Labuhan Batu dan BAZNAS serta arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan ini. Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan adanya subjek penelitian. Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan yakni warga Desa Sei Sentosa.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah: triangulasi, perpanjangan keikutsertaan. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*concluding drawing/verification*) (Ahmad et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan hasil wawancara dapat dilihat pengetahuan masyarakat tentang zakat masih sangat minim, bahwa mereka kurang paham mengenai adanya zakat harta atau penghasilan yang harus mereka keluarkan bukan hanya zakat fitrah saja. Selain itu, jarak juga menjadi alasan bagi mereka untuk membayar zakat melalui BAZNAS karena memang Desa Sei Sentosa ini adalah Desa yang terpencil dari kota Rantau Prapat yang lokasi BAZNAS Labuhan Batu juga berada di pusat kota.

Selain itu kesadaran masyarakat yang sangat rendah akan kewajiban mereka untuk mengeluarkan zakatnya, yang dimana di harta mereka ada sebagian hak orang lain di dalamnya namun mereka tidak terlalu menghiraukan hal ini. Karena sejatinya zakat memang untuk mengentas kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Labuhan Batu adalah lembaga yang bergerak dalam proses pengelolaan zakat baik dari proses pengumpulan hingga pendistribusian zakat yang ada di wilayah Labuhan Batu, tetapi justru tidak terlihat dari pergerakan BAZNAS Labuhan Batu.

BAZNAS Labuhan Batu memang tidak terlihat di kalangan masyarakat seharusnya zakat harus dijalankan melalui prinsip-prinsip ekonomi. Agar hasilnya dapat maksimal, prinsip ekonomi yang dijalankan harus berlandaskan syariat: tidak mengenal riba, pemilikan tidak terbatas, penghalalan segala cara, dan kelicikan lainnya. Sebab, bila zakat diterapkan dalam

prinsip ekonomi konvensional, ia hanya akan semakin memakmurkan pemilik-pemilik modal saja.

Hasil wawancara peneliti didapatkan, penyampaian informasi ini sudah berjalan baik kepada ASN. Namun, komunikasi kepada ASN dirasa belum tersampaikan dengan baik, dimana tidak adanya publikasi untuk orang-orang yang telah membayarkan zakatnya di BAZNAS.

Hal ini dikarenakan dalam sosialisasi kepada ASN melalui edaran ataupun papan pengumuman tidak tersampaikan secara merata, diduga karena beberapa ASN yang tidak berada di kantor pada saat disampaikan edaran melalui Dinas dan membuang begitu saja edaran tersebut dan penyampaian informasi yang tidak disampaikan secara langsung oleh Kantor BAZNAS Labuhan Batu sendiri berdampak kepada hanya sebagian ASN di Labuhan Batu yang mengerti dan mengetahui kebijakan ini.

Sebagaimana wawancara yang telah peneliti desa Sei Sentosa serta anggota di KUA di Kecamatan Panai Hulu terjadi perbedaan pandangan menurutnya BAZNAS Labuhan Batu ini sudah bagus karena memang setiap tahun mereka menyalurkan dana zakat ke KUA untuk masyarakat yang berhak menerima zakat. Namun disayangkan tidak banyak masyarakat yang mengerti akan adanya zakat ini karena memang menurutnya sosialisasi tidak ada dilakukan oleh lembaga untuk mengedukasi masyarakat.

Persepsi masyarakat Labuhan Batu terhadap BAZNAS Labuhan Batu pada Desa Sei Sentosa masih kurang baik karena BAZNAS Labuhan Batu pergerakannya sangat pasif program kerja tidak terlihat baik di sosial media maupun secara langsung khususnya pada Desa Sei Sentosa lembaga ini tidak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengedukasi pengetahuan masyarakat dan memperkenalkan bahwa ada lembaga pengelola zakat di Labuhan Batu hal ini sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Labuhan Batu.

BAZNAS Labuhan Batu memang tidak terlihat di kalangan masyarakat seharusnya zakat harus dijalankan melalui prinsip-prinsip ekonomi. Agar hasilnya dapat maksimal prinsip ekonomi yang dijalankan harus berdasarkan syariat. Agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik, tentunya kepercayaan juga sangat mempengaruhi sekali terhadap *muzaki* dalam membayarkan zakat, sehingga harus didukung oleh sumber daya insani yang profesional dan sistem manajemen yang baik.

Komunikasi kepada ASN dirasa belum tersampaikan dengan baik, dimana adanya publikasi untuk orang-orang yang telah membayarkan zakat di BAZNAS. Hal tersebut dikarenakan dalam sosialisasi kepada ASN melalui edaran ataupun papan pengumuman tidak tersampaikan secara merata, diduga karena beberapa ASN yang tidak berada di kantor pada saat disampaikan edaran melalui dinas membuang begitu saja edaran tersebut dan

penyampaian informasi yang tidak disampaikan secara langsung oleh kantor BAZNAS Labuhan Batu sendiri berdampak kepada hanya sebagian ASN di Labuhan Batu yang mengerti dan mengetahui kebijakan ini dan tidak adanya sosialisasi secara langsung ini juga menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan implementasi kebijakan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap BAZNAS Labuhan Batu khususnya Desa Sei Sentosa masyarakat masih banyak yang kurang tahu dan paham akan pentingnya fungsi zakat, manfaat, dan tujuan pembayaran atau penyaluran zakat melalui Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Labuhan Batu serta jarak juga yang cukup jauh dari Desa Sei Sentosa menjadi alasan bagi mereka.

Beberapa ada juga yang tahu dan paham akan keharusan dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat namun masyarakat tidak mau membayar atau menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, dengan alasan bagi mereka yang penting telah menjalankan perintah untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang umat muslim dalam berzakat. Kemudian, masyarakat beranggapan jika memberi zakat langsung kepada orang yang membutuhkan lebih afdhal (berkah) di banding ke BAZNAS.

Adapun kebijakan yang harus dilaksanakan oleh BAZNAS Labuhan batu dalam agar masyarakat mau membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat yaitu, dari sebuah Lembaga Amil Zakat itu sendiri untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang zakat kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu dan mengerti akan keharusan dan keuntungan dalam membayar atau menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Labuhan Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiatma, A., & Fachrunnisa, O. (2021). The Relationship among Zakat Maal, Altruism and Work Life Quality. *International Journal of Zakat*, 6(1), 71–94. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.255>
- Afandi, A. (2022). *Determinan Keputusan Muzaki Melaksanakan Pembayaran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dengan Altruisme Sebagai Variabel Moderasi*.
- Afandi, A., Fadhillah, A., & Hidayat, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(1), 38–52. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i1.5598>
- JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 4, No 1 Tahun 2023
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

- Ahmad, S., Wasim, S., Irfan, S., Gogoi, S., Srivastava, A., & Farheen, Z. (2019). Qualitative v/s. Quantitative Research- A Summarized Review. *Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare*, 6(43), 2828–2832. <https://doi.org/10.18410/jebmh/2019/587>
- Aini, Q. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Blimbing Kota Malang). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/7497/6467>
- Al-Zuhayly, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat Dan Wakaf ZISWAF*, 2(2), 340–361.
- Bintoro, & Daryanto. (2017). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Jakarta: Gaya Media.
- Cahyani, U. E., Aviva, I. Y., & Manilet, A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat di Lembaga. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(1), 39–58. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v5i1.1331>
- Darma, S., Siregar, S., & Rokan, M. K. (2017). Analisis Persepsi Muzaki terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih LAZ (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya). *J-EBIS*, 2(1), 1–24.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. A. (2017). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lazgis. (2017). *Ini Pengertian Muzakki dan Mustahik, Kriteria dan Macam-Macamnya*. <https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>
- Muliati, & Rasyid, C. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 128–150.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rohim, A. N. (2020). Revitalisasi Peran Dan Kedudukan Amil Zakat Dalam Perekonomian. *Journal Of Islamic And Finance Studies*, 1(1).
- Subantoro, V. (2018). *Keputusan Membayar Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Cabang Solo*. Skripsi, IAIN Surakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Triyawan, A. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 58.